

**Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Enrekang).**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

OLEH
MUTMAINNA
10543002514

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

BAB I

ABSTRAK

MUTMAINNA, 2018. Penyelesai Tindak pidana kekerasan rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang kelas II Enrekang, skripsi jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, pembimbing I A. Rahim dan pembimbing II Jumiati.

Persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan sesuatu hal

yang asing lagi, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan dimedia massa. penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Enrekang. 2) untuk mengetahui upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu: komunikasi, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan. 2) upaya penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada pengadilan melalui tahap-tahap yaitu: Pembacaan dakwaan, Eksepsi (kebenaran), Putusan sela (kalau ada), Tahapan pembuktian: keterangan saksi, keterangan petunjuk, dan keterangan terdakwa, Tuntutan jaksa penuntut umum (requisitor), Pembelaan terdakwa, Jawaban jaksa penuntut umum (replik) bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan adapun tugas tersebut yaitu penuntut umum dan eksekutor, Jawaban terdakwa (duplik) melakukan pembelaan untuk mengurangi tuntutan, Musyawarah majelis dan Pembacaan putusan. Hakim menjatuhkan hukuman Berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis(undang-undang 1945) dan juga faktor non yuridis(berdasarkan wewenang hakim yang menengani kasus).

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, kepastian hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, Tapi kerja keraslah yang merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya.



Kupersembahkan Karya Ini Buat:

Kedua Orang Tuaku, Saudaraku, Dan Sahabatku,

Atas Keikhlasan Dan Doanya Dalam Mendukung Penulis

Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TANJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	8
1. Dasar Hukum Penghapusan KDRT	8
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17

3. Factor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah tangga.....	22
4. Dampak dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
5. Upaya-upaya Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
B. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan sumber Data	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Deskripsi Informan Penelitian	43
C. Hasil Penelitian.....	43
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan selalu berusaha meningkatkan dan menyempurnakan diri demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu dengan mewujudkan negara dengan masyarakat yang adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera, dan cerdas.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala Hukum di Indonesia, melalui instrumen peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.

Sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan bangsa Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya tindak kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pembaharuan hukum yang diimpikan masyarakat Indonesia saat ini telah terwujud melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan di

Jakarta pada tanggal 22 September 2004. Kehadiran undang-undang ini telah mewakili keinginan dari sebagian masyarakat Indonesia, walaupun sebenarnya sejak dahulu telah ada aturan yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah diatur mengenai kekerasan dan/atau penganiayaan tetapi yang dibutuhkan adalah adanya suatu aturan yang lebih jelas yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk merealisasikannya adalah dengan dibentuknya undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang ditujukan untuk mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Persoalan tindakan bukan merupakan suatu hal yang asing, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan di media massa, dan ironisnya kekerasan juga terjadi dalam kondisi nilai yang sangat memperhatikan, keluarga dan rumah tangga sebagai tekstur terkecil dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung dimana setiap orang berharap mendapatkan rasa aman, tenang, nyaman dan damai, dewasa ini menjadi sesuatu hal yang cukup langka, sebab yang terjadi terkadang justru sebaliknya, tidak dapat dipungkiri begitu banyak rumah tangga yang menjadi tempat timbulnya penderitaan dan penyiksaan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kerananya

keutuhan dan kerukuan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Tapi perkawinan di tujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang menyalani mahligha rumah tangga. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan oleh sebgiaan keluarga (rumah tangga), berbgai masalah dan situasi hidup menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan keluarga (rumah tangga) dan seperti yang telah disebut sebelumnya salah satu bentuk dari masalah tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor ini pula yang kemudian menjadi suatu alat untuk melegalkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga lebih lanjut di anggap sebagai suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga. kondisi ini makin bertambah buruk ketika yang menjadi korban mayoritas berasal dari kaum perempuan dan anak-anak, hal ini terkait dengan ruang lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai wilayah privat dan terisolasi dalam lingkungan keluarga sehingga tidak memungkinkan intervensi atau campur tangan dari pihak luar.

Bebagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam rumah tangga dan salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang berat, bahkan tidak jarang sampai mengakibatkan kematian dan hal inilah kemudian yang terjadi salah satu

pemicu keinginan dari sebagian untuk menghadirkan suatu bentuk penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Ada pun tujuan perkawinan dalam undang-undang No.1 ayat 1 1974 tentang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat diantara sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak keluarga yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan ini didasarkan pada pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menentukan : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pasal 28 H ayat 2 yang berbunyi: “setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Berdasarkan observasi di dalam lingkungan masyarakat penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dilihat beberapa factor-faktor yaitu: masalah ekonomi, sosial, teknologi dan budaya. Harapan saya dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi pelajaran kita semua agar terciptanya keluarga sakina, mawadah dan warahma.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan tersebut di atas yang mendorong penulis mengangkat judul tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ,untuk melihat sejauh mana undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berperang memberikan perlindungan bagi anggota rumah tangga dan berdasarkan alasan itu pulu penulis menulis memilih judul tersebut sebagai karya ilmiah/proposal dengan judul :

“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pengadilan negeri Enrekang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dapat di rumuskan sebgai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Enrekang?
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang diperiksa di Pengadilan Negeri Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pertama tindak pidana KDRT di pengadilan negeri Enrekang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor - faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Negeri Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini di harapkan mamiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama di bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
 - b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
 - c. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat indonesia khususnya di kabupaten enrekang mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan peneliti lain yang hendak meneliti masalah yang sama, Namun dengan pendekatan yang berbeda dan kajian yang lebih mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

1. Landasan Hukum

Mengenai batasan defenisi kekerasan dalam rumah tangga ini di rumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat terjadi dengan cara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Dari uraian diatas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling tidak meliputi 3 hal yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Adapun mengenai penelantaran dalam rumah tangga adalah merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsiden Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan sifatnya immaterial maupun materil. Korban kejahatan di tempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan

yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjalankan pidana terhadap pelaku di pertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku yang bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apa bila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapatkan kompensasi.

Begitu pula apa bila dilihat dari dalam KUHP, pengaturan mengenai korban yang sama sekali termarginalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap.

Hak yang berikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu

memulai mekanisme pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang timbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immaterial. Sehingga pada prakteknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Apa bila dikaitkan dengan korban KDRT, tentu pelaksanaannya akan lebih rumit lagi, hal itu disebabkan korban tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik melainkan dapat juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mungkin dapat merumuskan dalam kategori kerugian materil.

Kemudian pasal 108 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini, korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja.

Kedudukan Korban KDRT yang melaporkan kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja membuat mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk dalam system peradilan pidana.

Dengan demikian, kedudukan korban dalam system peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada

terhadap korban. System peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap pelaku inilah yang disebut dalam tesis ini sebagai konsep *retributive justice*.

Cara kerja system peradilan pidana dalam kerangka *retributive justice* adalah setiap faset system peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi, jika diperlukan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggungjawab terhadap tahapan dari proses peradilan.

Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggaran, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian yang persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggaran hukum pidana karena pelanggarannya.

Sistem peradilan pidana ini mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan,

karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal yang merumuskan oleh *Retributive Justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan. Mempertahankannya tanpa *reserve* prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana berbasis pada perspektif *Retribusi Justive* tanpa mengkaji efektivitas fungsinya dalam masyarakat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Konsep *retributive justice* ini digunakan pula dalam menangani kasus KDRT. Pelakunya akan dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana yang dijatuhkan pun merupakan balasan dari pada yang dilakukannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban KDRT hanya dianggap saksi pelapor saja, tidak memiliki keadilan seperti apa yang ingin dia peroleh bahkan tidak menutup kemungkinan setelah dipidnakannya pelaku korban malah akan semakin menderita.

a. Pengertian

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu gejala abnormal dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Kondisi dari gejala abnormal ini semakin mencuat kepermukaan, seperti terjadinya bermacam kasus suami memukul, membakar bahkan membunuh istri. Majikan melakukan tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, tidak hanya penelantaran, tapi juga sampai kepada pembunuhan. Disamping itu terjadi pula kasus bunuh diri, ibu bersama anak-anaknya dengan cara meminum racun maupun membakar diri.

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun hal baru. Sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun masa sekarang. Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan;. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah:

1. Perbuatan

Seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

2. Paksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka karena penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau habit dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut sesuatu bentrokan atau kerusuhan.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk

kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:”membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa arti pada “melakukan kekerasan” ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ,menyempak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut tinggal, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian “ rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“keluarga adalah mereka mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acap kali terjadi.

Yang disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah apapun perbuatan terhadap seseorang dalam relasi rumah tangga, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa penderitaan fisik, seksual, psikis dan juga penderitaan berupa penelantaran rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 pasal 1 ayat

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

b. Lingkup Rumah Tangga

Dalam pasal 2 Undang-Undang²³ Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

1. Lingkup Rumah Tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Bentuk -bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- (2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- (4) Adik terhadap kakak, menekan, ipar atau sebaliknya;
- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- (6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan:

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya,
- (2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya,
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu),
- (4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya,
- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu,
- (6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

c. Pemerkosaan:

- (1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- (2) Suami terhadap adik;
- (3) Kakak terhadap adik;
- (4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- (5) Bentuk campur selain tersebut diatas.

(Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991)

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- a) Penghinaan;
- b) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c) Melarang istri bergaul;
- d) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e) akan mencarai;
- f) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain

3. Kekerasan Seksual, seperti :

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau di setujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengkehendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi, berupa:

- a. Tidak memberikan nafka kepada istri;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suaminya, Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional berharap. Kekerasan jenis ini pertama awal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.

Proses yang terjadi berlanju dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

b. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Bentuk - bentuk tindak kekerasan dalam tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9,yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 3) Kekerasan seksual , yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seotang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan kornersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 4) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal yang menurut hukum yang berlaku bagiannya ataukarena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Juga berlaku setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan, tetapi dapat juga di picu karena adanya factor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasusu yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum.

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua factor, yaitu internal dan eksternal, factor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya di bentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tindaklah mengherangkan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan menghadapi dengan lingkungan dari orang tuanya.

Apa bila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka mengalami hal sama setelah mereka menika nanti. Hal ini disebabkan mereka mengnggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang

selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor - faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka tergolong memiliki tingkat laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, ketertiban anak dalam kenakalan remaja ataupun penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya, Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegas dan agresif. Ada pun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri menyembunyikan masalah dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan takut dianggap gagal dalam berumah tangga.

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberikan nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan "tersaingi" dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan muncul tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Uang sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utam adalah suami . Dan juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK), ditambah lagi adanya kebutuhan hidup yang tinggi ,memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

b. Cemburu

Kecemburuan dapaat juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman , perselisihan ,bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seseorang suami tega membunuh dan melakukan mutasi terhadap tubuh istrinya, karena mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser membunuh Nyonya Diah ,istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukn tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

c. Masalah anak

salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan

pada pendidikan terhadap anak antara suami dan istri ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan antara suami-istri. Dalam penelitian diperoleh gambar bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering kali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apa lagi hal ini juga bisa di picu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri, Kondisi seperti ini kadang kurang di sadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan kerenggangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apa lagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap diperlihatkan meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

g. Masalah masa lalu

seharusnya sebelum menggunakan pernikahan antara calon suami dan istri harus saling terbuka. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah paham satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah salah paham

suami dan istri ibarat dua kubuh yang berbeda. Oleh karena itu, usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera di carikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan

i. Masalah tidak masak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istri sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. suami mau menang sendiri

Dalam lingkungan masyarakat diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendakannya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal di dalam rumah harus tunduk padanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan (Moerti Hadiati dan Tri Susulaningsih, 1999:42).

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak (Moerti Hadianti dan Tri Susilaningsih, 1999) .

4. Dampak dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:

a. Tinjauan psikologis, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa;

- 1) terisolasi;
- 2) memiliki perasaan tidak berdaya;
- 3) selalu menyalahkan diri sendiri;
- 4) memiliki harga diri rendah;
- 5) tidak realistis dan memiliki sikap pasrah.

b. Tinjauan medis

Menurut departemen kesehatan republik Indonesia Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain;

1) Aspek fisik korban

- a. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri,
- b. Trauma fisik berat, yaitu memar patah tulang, hingga cacat;
- c. Trauma fisik kehamilan yang berisiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya);
- d. Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan;
- e. Kehamilan yang diinginkan , akibat perkosaan dan kelahiran premature;
- f. Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti ganggan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

2) Aspek psikis Korban;

- a) Gangguan mental, seperti depresi, stress, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk , difungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan;

b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c. Tinjauan waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiyaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, yaitu:

1) Dampak jangka pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2) Dampak jangka panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapatkan penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki, atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stress pasca trauma yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu, tetapi mungkin tidak bagi orang yang lain karena masing-masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda pula.

5. Upaya-Upaya Pemberantasan kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Kewajiban Pencegahan kekerasan

1) Kewajiban Pemerintah

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan keekrasan dalam rumah tangga ;
- b. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender akreditasi pelayanan yang sensitif gender (vide pasal 11 dan pasal 12 UUPKDRT).

Upaya penyelenggaraan layanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian,
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani,
- c. Pembuatan dan pengembangan system mekanisme program pelayanan kerja sama,
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (vide pasal 13 UUPKDRT).

2) Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (vide pasal 14). Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib:

- 1) mencegah Berlangsungnya tindak pidana;
- 2) memberikan perlindungan kepada

korban; 3) memberikan pertolongan darurat; 4) membantu proses pengajuan pemohon penetapan perlindungan (vide pasal 15).

3) Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan; 1) sejak diketahui dan diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1x24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; 2) perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani ; 3 dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani(vide pasal 17). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (vide pasal 40).

4) Peran tenaga kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban dan *visum et repertum* tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (vide pasal 21). Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (vide pasal 40)

5) Peran pekerja sosial

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus; 1) melakukan konseling; 2) memberikan informasi tentang hak-hak korban; 3) mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative; 4) melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemda, atau masyarakat (vide pasal 22).

6) Peran relawan pendamping

Memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat; 1) menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping; 2) mendampingi dengan membimbing korban; 3) mendengar keluhan korban secara empati; 4) memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban (vide pasal 21)

7) Peran pembimbing rohani

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (vide pasal 24).

8) Peran advokasi

Dalam memberikan pelayanan, advokasi wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penengak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial (vide pasal 25).
- b. Hak-hak dan pemulihan korban

Untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian di tempat korban atau di tempat kejadian; korban dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (vide pasal 26); dalam hal ini korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (vide pasal 27) .

Hak-hak korban adalah perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan ; pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban; pendampingan atau pekerja sosial dan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani, (vide pasal 10). Terhadap korban dilakukan perlindungan, dimana ketua pengadilan dalam waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya permohonan surat penetapan berisi pemerintah perlindungan wajib dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Permohonan surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh; korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani (vide pasal 29); disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis ;panitera pengadilan wajib mencatatnya; dalam permohonan diajukan dalam keluarga, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani harus persetujuan korban. Dalam hal keadaan tertentu, permohonan dalam diajukan tanpa persetujuan korban (vide pasal 30).

Terhadap korban dilakukan pemulihan; untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan

kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban (vide pasal 41); dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat dilakukan kerjasama (vide pasal 42).

c. Ancaman Pidana

Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis; Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda Rp. 15-45 juta; dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lambat 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta. (ini merupakan delik aduan); kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta. Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang telah menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta. (pasal 45 dan pasal 52).

Ancaman pidana atas kekerasan seksual; kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta. (vide pasal 46). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan

denda paling banyak Rp. 300 juta. (vide pasal 47). Pemaksaan hubunga seksual sebagaimana diatur pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban: mendapat luka berat yang tidak member harapan atau sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya piker atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan,atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (vide pasal 48).

Ancaman pidana atas penelantaran Rumah Tangga; dipidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp.15 juta, setiap orang yang menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehudupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Vide pasal 50 jo. Pasal 59) dan melelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya (pasal 49).

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujudatau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk cultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku mempresentasikan budaya atau nilai yang eksis dimasyarakat.

Realitas pengalaman, perempuan di diskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Aparat, kebanyakan masih enggan menggunakan instrumen-instrumen hukum, seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Retifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hukum yang digunakan setiap kali berkuat hanya pada KUHP dan KUHP. Keengganan melakukan terobosan hukum, menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.

B. Kerangka pikir

Adanya Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka diatur dalam undang-undang Undang-Undang 1945 Pasal 20,21,28 A,B,D Ayat 1 Dan 2, Pasal 28 E,F,G,H,I,J Dan Pasal 29 Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan. Tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT, Kepegadilan Negeri Enrekang tingkat KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Enrekang dan upaya penyelesaian KDRT di Pengadilan Negeri Enrekang, agar terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian KDRT di Pengadilan Negeri Enrekang.

Gambar. Bagan kerangka pikir (conceptual framework)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan menjelaskan dan menggali informasi mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri jalan Lasinrang No. 2 Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Kegiatan penelitian ini untuk mendapatkan data informan, yang akan dilaksanakan pada bulan 6 2018.

B. Jenis dan sumber Data

1. Jenis data

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang ada dilapangan serta sumber-sumber lain, seperti buku-buku yang berkernaan dengan penelitian dan jurnal ilmiah.

2. Sumber data

a. Data primer yaitu:

1. Hakim tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

b. Data sekunder yaitu :

1. Dokumentasi Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Buku-buku hukum berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hasil penelitian sebelumnya.

C. Instrument penelitian

1. Pedoman observasi

Lembar pengamatan yang digunakan langsung di lapangan atau di Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat penulis untuk para informan.

3. Dokumentasi

Alat atau bahan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada di lapangan maupun di perpustakaan berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah peneliti mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi pada pengadilan negeri Enrekang). Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data dalam penelitian ini dengan secara langsung di lapangan agar bisa melihat situasi dan kondisi di lapangan dalam hal pelaksanaan penyelesaian tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi pada pengadilan Negeri Enrekang).

2. Wawancara adalah melalui wawancara kepada informan untuk mendapatkan data berkenaan Dengan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Enrekang Kabupaten Enrekang.
3. Dokumentasi berisi mengenai gambar Keadaan Pengadilan Negeri Enrekang.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Data yang sudah ada dikumpulkan lalu dianalisis.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dari data-data kasar yang telah terkumpul dengan menggolongkan dan mengkatagonasikannya. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

- a. Penyajian data

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah di peroleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

b. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dicatat lapangan, direduksi, dianalisis, kemudian dideskripsikan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen).

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi : merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.
3. Tahap penyajian hasil penelitian : tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Menurut catatan sejarah, Kantor Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan pada tahun 1967 keluarlah surat keputusan mengenai pembentukan pengadilan Negeri Enrekang dan daerah hukumnya adalah meliputi daerah tingkat II Enrekang. Pada mulanya pengadilan Negeri Enrekang hanya menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor, namun pada tahun 1974 Pengadilan Negeri Enrekang mendapatkan anggaran dari departemen kehakiman untuk pembangunan kantor berlantai dua di jalan Lasinrang Batili No 2 Enrekang. Kantor pengadilan negeri sejak di bangun tahun 1974 sudah beberapa kali dilakukan renovasi gedung dan sekarang sudah menyesuaikan dengan proto type yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Adapun Visi dari pengadilan Negeri Enrekang, yaitu Terwujudnya pengadilan Negeri Enrekang yang angung. Selain Visi terdapat pula misi yang harus diterapkan di pengadilan Negeri Enrekang yaitu, 1). Menjaga kemandirian pengadilan Negeri Enrekang kelas II, 2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan Negeri Enrekang kelas II, 4) Meningkatkan kredibilitas transparansi di pengadilan Negeri Enrekang

Adapun fungsi pengadilan yaitu, Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

B. Deskripsi Informasi Penelitian

Informasi (subyek) dalam penelitian ini terdiri dari satu hakim.

Riwayat hidup

Nama : khadijah amalzain rumalean,SH,MH

NIP : 19831014 200704 2 002

Tingkat pendidikan :

S2 Universitas Ilmu Pattimura Hukum

S1 Universitas Ilmu Hasanuddin Hukum Makassar

SLTA Smu Negeri Makassar, SLTP Smp Negeri 1 Ambon Dan SD Alhilaal III Sirimau

Pengalaman Jabatan

Jabatan pekerjaan	Mulai	Golongan
Hakim tingkat pertama pada PN Enrekang	07 maret 2015	Pejabat negara
Hakim tingkat pertama pada PN Masohi	21 maret 2011	Pejabat negara
Staf pada pengadilan Negeri Ambon	01 agustus 2008	staff
Calon hakim pada pengadilan mahosi	01 april 2007	staff

C. Hasil Penelitian

Bagaimana tingkat kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi beberapa tahun terakhir ini? Apakah terjadi mengalami atau sebaliknya?

Komnas perempuan indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016 yang di himpun dari data di pengadilan agama dan ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di indonesia. Dan dari seluruh kasus itu, maka kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) merupakan yang tertinggi mencapai lebih dari 245.548 kasus atau sekitar 94%. Ketua subkomisi pemantau komnas perempuan, indraswari, mengatakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khadijah Amalzain Rumalean bahwa:

Dari tahun ketahun hanya ada 3-5 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, paling banyak hanya 5 kasus perkara. Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Enrekang hanya ada 3 Kasus (KDRT).

Beberapa bentuk dakwaan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kelas II Enrekang serta putusannya:

No	Tedakwa	Dakwaan	Hal yang memberatkan dan meringankan	Putusan	Tahun
1.	Muhammad Taufik urrohman/ Taufik Bin Jiman	Berawal pada pukul 09.00 wita, sanksi datang ke kantor pengadilan agama untuk menghadiri sidang ke-2 perceraianya dengan terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ	Yang memberatkan dan meringankan 1. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MAHRUMI alias MAMA KASMAN binti MARA mengalami luka lecet Yang meringankan : .Terdakwah belum	1). Memyatakan terdakwah Muhammad Taufiq Urohman alias Taufiq Bin Jiman telah terbukti secara sah dan	2017

	<p>UROHMAN alias TAUFIQ bin JIMAN ,akan tetapi pada saat sampai di sana saksi mengecek dibagian informasi mengenai sidang perceraianya Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan ancaman pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang- undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan</p>	<p>pernah dihukum Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Perbuatan terdakwah sudah di maafkan oleh saksi korban di persidangan Istri terdakwah sudah memaafkan perbuatan terdakwah</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI NO.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 2). Menjatuhkan</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Kekeransan</p> <p>Dalam Rumah</p> <p>Tangga.</p>		<p>pidana</p> <p>terhadap</p> <p>terdakwah</p> <p>Muhammad</p> <p>Taufiq</p> <p>Urohman</p> <p>alias Taufiq</p> <p>Bin Jiman</p> <p>tersebut oleh</p> <p>karena itu</p> <p>dengan</p> <p>pidana</p> <p>penjara</p> <p>selama 5</p> <p>(lima) Bulan</p> <p>3).</p> <p>Menetapkan</p> <p>masa</p> <p>penahanan</p> <p>kota yang</p> <p>telah dijalani</p> <p>oleh</p> <p>terdakwah</p>	
--	--	---	--	--	--

				dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4). Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
2.	Abdul Kadir alias Bapak Kasman Binti patanggari	Berawal ketika terdakwa pulang dari kebunnya dan naik kerumahnya lalu marah-marah karena melihat semua pakaiannya	Hal yang memberatkan : .Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MARHUMI alias MAMA KASMAN binti MARA	.Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR alias BAPAK KASMAN Bin PATANGGA	2017

		<p>dipindahkan dari kamar sebelumnya yang ditempati terdakwa bersama korban ke kamar lain, lalu terdakwa membanting galon kemudian terdakwa emosi turun di bawah kolom dan bertemu korban lalu terdakwa dan korban cecok mulut, lalu korban masuk kedalam rumah lewat tangga depan dan langsung masuk kamar dan korban</p>	<p>mengalami luka lecet.</p> <p>Hal yang meringankan :</p> <p>Terdakwa belum pernah dihukum</p> <p>Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya</p> <p>Perbuatan terdakwa sudah di maafkan oleh saksi korban di persidangan</p> <p>Istri terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa.</p>	<p>RI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan alam rumah tangga</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>duluu didalam kamar dan terdakwah mengatakn mengatakan kutauji mau kawin lagi lalu korban mengatakan kenapa kalau mauka kawin lagi.</p> <p>Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan ancaman pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor.</p>		<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah ABDUL KADIR ALIAS BAPAK KASMAN BIN PATANGAR RI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>23 Tahun 2004</p> <p>tentang</p> <p>Penghapusan</p> <p>Kekerasan</p> <p>Dalam Rumah</p> <p>Tangga.</p>		<p>yang telah</p> <p>dijalani oleh</p> <p>terdakwah</p> <p>dikurangkan</p> <p>seluruhnya</p> <p>dari pidana</p> <p>dijatuhkan</p> <p>.Menetapkan</p> <p>agar</p> <p>terdakwah</p> <p>tetap berada</p> <p>dalam</p> <p>tahanan</p> <p>.Memerintahk</p> <p>an barang</p> <p>bukti berupa :</p> <p>1 buah galon</p> <p>warna biru</p> <p>1 buah kursi</p> <p>plastik warna</p> <p>merah</p> <p>kombinasi</p> <p>putih</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>dikembalikan kepada korban MA RUHMI ALIAS MAMA KASMAN BINTI MARA</p> <p>5 keping pecahan mejah yang terbuat dari keramik:</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>Membebank an biaya perkara kepada terdakwa sebesar</p>	
--	--	--	--	---	--

				2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
--	--	--	--	---	--

Bagaimana tahap penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga ketika telah sampai di Pengadilan Negeri Enrekang ?

KDRT ini merupakan suatu bentuk tindak pidana aduan, dimana ada beberapa peristiwa (hampir semua kejahatan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (Permintaan) dari yang kena peristiwa pidana. Oleh karena, itu apa bila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tidak bisa di tuntutan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaran gender, diskriminasi, dan juga saksi. Selain itu, dalam Undang-undang tersebut juga telah ditentukan tentang berapa lama hukuman penjara yang harus diberikan kepada pelaku.

a. Prodesur pelaporan Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah tangga

1). Korban mengalami

a. Kekerasan Fisik

b. Kekerasan Psikis: berakibat derita trauma psikologis, ketakutan, terancam

c. Kekerasan Seksual : berakibat kerusakan organ reproduksi, penularan

IMS

d. Penelantaran : berakibat tidak mendapatkan hak menurut hukum

Pelaku mempunyai hubungan keluarga, perkawinan, kerja, dan menetap dalam rumah tangga bersama dengan korban.

2). Laporan Pidana ke polisi

- a. Dapat dilaporkan oleh : korban atau kuasanya dan saksi.
- b. Laporan ke Kantor Polisi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di tempat kejadian atau korban berada.
- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk diajukan dakwah dan tuntutan pidana terhadap pelaku ke sidang pengadilan.
- d. Korban berhak mendapat perlindungan sementara dari polisi dalam waktu 1x24 jam setelah laporan.
- e. Polisi wajib memberikan keterangan kepada korban mengenai akses pada bantuan hukum, pendampingan dan pelayanan pemulihan.

3). Dakwaan dan tuntutan Pidana oleh jaksa Penuntut Umum

- a. Jaksa akan mendakwa tersangka pelaku KDRT di sidang Pengadilan dengan menghadirkan saksi dan korban KDRT untuk didengar keterangannya, disertai bukti-bukti berdasarkan BAP yang dibuat polisi.
- b. Tuntutan pidana diajukan Jaksa berdasarkan pada ancaman pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

- c. Korban dapat didampingi oleh advokasi dan relawan pendamping untuk memantau proses persidangan.

4). Putusan Sidang Pidana di Pengadilan

- a. Hakim yang memeriksa tuntutan pidana diajukan jaksa dapat memutuskan pelaku mendapat hukuman : pidana penjara, denda uang, dan pidana tambahan (berupa pembatasan hak, pencabutan hak tertentu atau mewajibkan pelaku mengikuti program konseling mengubah perilaku KDRT-nya).

5). Permohonan Penetapan Perlindungan dari pengadilan


- a. Pemohon ke pengadilan: korban atau keluarganya, teman korban, relawan pendamping, relawan rohani.
- b. Tujuan permohonan: untuk melindungi korban dan keluarganya dari ancaman pelaku setelah laporan pidana.
- c. pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perlindungan dalam waktu 7x 24 jam setelah menerima surat permohonan.
- d. penetapan perlindungan berupa kondisi kasus: membatasi gerak pelaku dengan melarangnya mendekati korban dan keluarganya dalam jarak tertentu, membatasi hak-hak pelaku dalam rumah tangga.

6) Bantuan pemulihan korban

- a. bantuan hukum dalam pendampingan sejak laporan hingga putusan pengadilan oleh Advokat dan LBH
- b. bantuan pengobatan dan pemeriksaan medis: oleh tenaga kesehatan dan unit kesehatan (PKT/PPT/PUSKESMAS).

- c. Konseling oleh konselor, psikolog, dan pekerja sosial Women's Crisis Center (WCC)
- d. Bantuan shelter/ rumah aman dan pendampingan selama proses persidangan, perlindungan, dan pemulihan korban: oleh relawan pendamping WCC, dan mitra perempuan WCC
- e. bimbingan rohani oleh rohaniawan

Bagan 1: Prosedur Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat I (pertama)




Jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Negeri Enrekang melalui panitera Muda Pidana.

1. Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas.

2. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan menyiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara.
3. Penitera /sekretaris memeriksa berkas perkara.
4. Ketua pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja.
5. Penitera/ sekretaris menunjuk Panitera Pengganti
6. Petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada Majelis yang ditunjuk.
7. Ketua majelis memeriksa berkas dan mempelajari perkara, kemudian menetapkan hari sidang pertama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ketua majelis hakim, berkas perkara harus sudah di Ketua majelis hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penunjukan Majelis Hakim oleh ketua pengadilan Negeri.
8. Hakim-hakim anggota mempelajari perkara.
9. Panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan.
10. Jaksa penuntut umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa jadwal persidangan yang telah ditentukan untuk persidangan pertama.

Bagan 2. Proses Sidang Perkara Pidana



Dalam proses sidang perkara pidana, pertama-tama dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauh mana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat JPU maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan persidangan yang akan memberi corak dan terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Setelah membaca surat dakwaan dilakukan eksepsi. Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasehat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemeriksa perkara. Putusan sela yang dimaksud juga bukanlah merupakan putusan final, dimana putusan sela ini berlaku sampai dengan adanya putusan yang lebih mengikat.

Dalam hal putusan sela terbentuk penetapan, maka JPU dapat langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan yang ditetapkan berwenang mengadili. Sedangkan dalam hal putusan sela berisi penolakan terhadap eksepsi maka hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan JPU segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun, jika putusan sela berbentuk putusan akhir maka upaya yang dapat dilakukan oleh JPU adalah melakukan verzet, banding, atau kasasi dilihat dari isi putusannya.

Namun , apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan/tanggapan terhadap surat surat dakwaan maka persidangan akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-car yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Jadi, dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHP pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Namun dalam sidang perkara pidana KDRT, pada Pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT bahwa: “sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Alat bukti yang sah dalam KUHAP pasal 184 (1) undang-undang yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Setelah dilakukannya tahap pembuktian dengan melakukannya pemeriksaan, penuntut umum mengajukan tuntutan (requisitor) pidana (pasal 182 (1) KUHAP). Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai, apabila:

- a. Semua alat bukti telah rampung diperiksa (menurut pasal 184 (1) mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).
- b. Semua barang bukti yang ada telah diperhatikan kepada terdakwa maupun saksi-saksi sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap bukti tersebut.
- c. Demikian juga surat-surat yang ada maupun memberikan acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan.

Mengenai surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti disertai dengan penjelasan dari setiap unsur, dari delik unsur, dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada hakim.

Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaan, karena terdakwa dapat meng-caunter argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat, bilamana tuntutan pemindaan.

Bagi hakim surat dakwan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang dijatuhkan dan juga bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya.

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surattuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan/atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) (pasal 182 KUHAP).

Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidaknya hukuman pidana ringan-sengannya.

Dalam pasal 182 KUHAP, dinyatakan:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana
- b. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa ataupun penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam mengajukan pembelaan/ *pledoi* biasanya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain:

- a. Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur
- b. Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan
- c. Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti
- d. Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung
- e. Delik yang didakwakan adalah delik materail bukan formil
- f. Mengajukan alibi pasa saat terjadinya perbuatan pidana
- g. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata
- h. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa dan lain sebagainya esuai dengan kasus yang dihadapi.

Dalam menyusun jawaban diatas pembelaan (reflik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukimnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/ sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya .

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik dipersidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan/atau penasehat tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebutkan sebagai duplik.

Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan. Sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya.


Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan bermusyawarah. Hasil musyawarah ini tertentu saja bisa bersifat rahasia. Setelah dituangkan dalam putusan, kemudian dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, barulah publik mengetahui secara lengkap hasil musyawarah tersebut

Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikap, apakah akan menyatakan, menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding, atau menanyakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, hal sama juga ditawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan menerima putusan yang telah di siapkan panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding, maka terdakwa segera di

minta untuk menandatangani akta permohonan banding, jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberi selama tujuh hari, apabila tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut hukum.



BAGAN 3 PROSEDUR PERKARA BANDING



Dasar hukum pengajuan banding diatur dalam pasal 67 KUHP, yang berbunyi: “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerepan hukum putusan pengadilan dalam acara cepat”. Banding merupakan sarana penting untuk melakukan bantahan dan sanggahan terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap tidak tepat karena :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara.
 - a. Kekeliruan melaksanakan hukum.
 - b. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama.

Banding dapat di katakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) karena jika di pandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa. Terdakwa/sanksi atau penuntut umum tentang apa yang ingin di ketahui oleh pengadilan tinggi tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tinggi ulangan di majukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru (*novum*) yang ternyata belum diungkapkan pemeriksaan tingkat pertama.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika

pengadilan berpendapat bahwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan wawancara dari, ibu Khadija Amalzain Rumalean. salah satu hakim sidang pidana KDRT, bahwa: “namanya putusan itu adalah merupakan hasil dari pada pembuktian, itu akan di lihat pada hal-hal memberatkan dan pada hal-hal yang meringankan. Dalam hal menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 183 KUHP yang menyatakan: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang alat sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (KUHP pasal 1 butir 8). Namun dalam sidang perkara pidana KDRT, Pada pasal 55 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT bahwa : “sebagai salah satu alat bukti yang sah , keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Proses penjatuhan putusan hakim dalam mengadili perkara bentuk-bentuk tindak pidana KDRT merupakan suatu proses kompleks dan sulit. Sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Untuk itu sebuah putusan hakim bukan lah semata-mata di dasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasar pada hati nurani, undang-undang bukanlah salah satunya landasan untuk hakim mengadili suatu permasalahan KDRT yang terjadi didalam

kehidupan masyarakat dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim dapat diketahui bahwa setiap perkara yang sama akan tetapi dalam penerapan pidana berbeda terhadap para pelaku KDRT undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi landasan yang utama bagi hakim untuk mengadili setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga telah dituliskan secara lengkap terkait tentang peraturan yang mengatur baik untuk pelaku, korba, dan juga saksi. Selain itu undang-undang tersebut juga telah di tentukan tentang berapah lama hukuman penjara yang harus diberikan pelaku. Namun dalam kenyataannya hakim tidak memberikan putusan yang sama dengan yang ada dalam undang-undang. Hal ini memang diperbolehkan kepada hakim sebab hakim dapat menguragi 1/3 hukuman dari pidana pokok yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada atau atas suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

Dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana penjara terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan pidana kekerasan fisik juga di atur dalam undang-undang tersebut, yaitu pada pasal 44, bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matiannya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana ppenjara paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan pada pelaku kekerasan dalam lingkungan rumah tangga?

Dasar pertimbangan dari seorang hakim dalam memutuskan putusan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasar 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. selain itu juga bahwa memang hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan lama hukuman sesuai dengan peraturan yang ada yang mana terkait hal tersebut keputusan hakim tidak dapat diubah dan di pengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khadijah Amalzain Rumalean bahwa:

Menyatakan bahwa dilihat kembali ancaman pidananya pasal 44 ayat (1) jo yang memberatkan dan meringankan terdakwa, apakah si korban memaafkan si pelaku, apakah si pelaku menyesal perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya, terdakwa adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab menafkai anak dan istri, berat atau ringan perbuatannya dan apakah memukulnya melebihi batas, terdakwa berjanji baik dipersidangan, terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Bedasarkan pembahasan diatas maka saya simpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku harus berdasarkan Undang-undang.

Kita sudah mempunyai UU PKDRT. Seberapa efektif UU PDKRT dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga? Sudah efektifkah menurut anda?

Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya, diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan undang-undang ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana undang-undang dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT. Jika ketiga hal tersebut dimiliki oleh setiap orang, maka penyalahan kembali pada korban tidak akan terjadi (victimisasi korban), dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum maupun non hukum dapat menjawab keadilan korban serta memecahkan fenomena gunung es kasus KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khadijah Amalzain Rumalean bahwa:

Dengan adanya UU PKDRT tersebut menjadi efektif untuk meminimalisir TPKDRT. Karna sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagaimana pembahasan diatas menunjukkan bahwa adanya UU PKDRT dapat meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana pembahasan diatas menunjukkan bahwa adanya UU PKDRT dapat meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.

Apa yang menyebabkan orang-orang masih melakukan tindak pidana KDRT padahal sudah ada UU yang mengatur?

Kurangnya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran., tidak tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.kurangnya adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukundan harmonis. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khadijah Amalzain Rumalean bahwa:

Karna kurangnya sosialisasi, penyuluhan hukum, seharusnya UU dibuat harus disosialisasikan di media cetak dan langsung kemasyarakat.

Apa yang menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Adapun faktor-faktor penyebab dari perkara KDRT tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang tidak baik terjalin dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, ada baiknya dalam rumah tangga segala sesuatu masalah yang timbul dalam rumah tangga dibicarakan dengan tenang.

2. Faktor karakter/watak seseorang

Orang tua serta lingkungan sekitar sangat berperang penting dalam membangun karakter seseorang, ketika kita hidup dalam lingkungan yang keras, terbiasakan dengan kekerasan akan menciptakan pribadi yang buruk. Hal ini juga menjadi karena pengaruh dari dalam diri atau watak pada diri seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi mereka mengatasi masalah.

3. Faktor ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan karena:

- a.) Kemiskinan,
- b.) Pendapatan istri lebih besar dari pada suami, jika pendapatan istri lebih besar dari pada suami, dapat terjadi kecemburuan antara suami dan istri. sehingga suami merasa disepelihkan dan dilakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oleh psikologi suami.

- c.) Istri selalu tergantung pada suami dalam hal ekonomi, istri yang selalu bergantung akan membuat suami akan semena-mena terhadap istrinya, karena dia merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia, sehingga suami bisa berbuat kekerasan pada istrinya.
- d.) Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai laki/wanita idaman lain.
- e.) Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suaminya menunggu hasil kerja dari istri dan merelakan istri merelakan istrinya dieksploitasi demi uang.

4. Faktor pergaulan

Pergaulan yang tidak dibatasi, mencampur adukkan hal pribadi yang bukan dapat mempengaruhi tingkah sifat seseorang, melalui pergaulan dan kebiasaan lingkungan sekitarnya.

Ada juga penyebab lain yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia relatif muda. Mereka masih belum bisa mengandalkan emosinya dengan baik, sehingga ketika terjadi pertengkaran biasanya tidak segan-segan suami main pukul.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara mendidik istri, kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sebagai kepala keluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan berakibat suami semena-mena pada istri.

3. Pelaku pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya. Hal ini lebih sering dan sering melihat ataupun mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya sehingga anak tersebut menirukebiasaan ayahnya.
4. Ketidak mampuan mencari solusi masah yang terjadi dalam rumah tangganya.

Hal ini membuktikan bahwa masih ada orang yang melakukan tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan pemrtintah daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga telah ditetapkan bahwa setiap orang yang mendegar, melihat , atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam ruamah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Memberikan pertolongan darurat, dan
2. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
3. Memberikan perlindungan kepada korban
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan alam rumah tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebihan dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinisir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Khadijah Amalzain Rumalean bahwa:

“faktor pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Teknologi, Suami tidak memberi nafkah, Karna istri yang saja yang

bekerja,Adanya kecemburuan dan perselingkuhan,Karna ketidak cocokan kedua keluarga dan Bapak tidak memerhatikan anaknya.

Dasar hukum apa yang digunakan ketika menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana KDRT?

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-undang yang memang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga telah dituliskan secara lengkap terkait tentang peraturan yang mengatur baik untuk pelaku, korban dan juga saksi.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khadijah Amalzain Rumalean bahwa: Berdasarkan UU PTKDRT dan pasal-pasal yang didakwakan kepada pelaku.

Bedasarkan pembahasan diatas maka saya simpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku harus berdasarkan Undang-undang dan pasalnya.

D. Pembahasan hasil penelitian

Menurut catatan sejarah, Kantor Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan pada tahun 1967 keluarlah surat keputusan mengenai pembentukan pengadilan Negeri Enrekang dan daerah hukumnya adalah meliputi daerah tingkat II Enrekang. Adapun fungsi pengadilan yaitu, Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Namun seperti yang kita ketahui kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Dari tahun

ketahun pada tahun pengadilan negeri enrekang hanya berapa kasus saja yaitu tahun 2017 hanya 3 kasus dari hasil wawancara hakim.

Adapun Tahap-tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Enrekang

- a. Pembacaan surat dakwaan
- b. Ekspeksi atau kebenaran apa bila tidak ada ekspeksi maka di lanjutkan denga pemeriksaan alat bukti dan barang bukti
- c. Pemeriksaan terdakwa
- d. Pemeriksaan saksi A.D.E Charge (saksi meringankan jika ada
- e. Tuntutan
- f. Pembelaan (play doi jika ada)
- g. Tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan (jika ada)
- h. Putusan (jika penuntut umum dan terdakwa menerima putusan dan terdakwa menerima putusan dakwa langsung di eksekusi oleh jaksa penuntut umum (berkekuatan hukum tetap)(bht).
- i. Jika tidak menerima putusan dapat diajukan banding atau berfikir-fikir selama 7 hari untuk menyatakan sikap.

Dasar pertimbangan dari seorang hakim dalam memutuskan putusan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasar 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Selain itu juga bahwa memang hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan lama hukuman sesuai dengan peraturan yang ada yang mana terkait hal tersebut keputusan hakim tidak dapat diubah dan di pengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun.

Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya, diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan undang-undang ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana undang-undang dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT. Penangan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana yang dikenal dalam KUHP, sekalipun UU 23/2004 mengacu pada hukum pidana yang berlaku.

Proses penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya mengikuti sistem pengadilan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-undang yang memang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga telah dituliskan secara lengkap terkait tentang peraturan yang mengatur baik untuk pelaku, korban dan juga saksi.

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini juga di pengaruhi beberapa faktor yaitu faktor komunikasi yang tidak baik,karakter seseorang, ekonomi dan juga pergaulan.

1. Komunikasi

Komunikasi yang tidak baik terjalin dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga,ada baiknya dalam rumah tangga segala suatu masalah yang timbul dalam rumah tangga dibicarakan dengan tenang.

2. Faktor karakter/watak seseorang

Orang tua serta lingkungan sekitar sangat berperang penting dalam membangun karekter seseorang,ketika kita hidup dalam lingkungan yang keras,terbiasadengan kekerasan akan menciptakan pribadi yang buruk. Hal ini jugamenjadi karena pengaruh dari dalam diri atau watak pada diri seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi mereka mengatasi masalah.

3. Faktor ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi,kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan karena:

- a. Kemiskinan,
- b. Pendapatan istri lebih besar dari pada suami, jikapendapatan istri lebih basar dari pada suami, dapat terjadi keemburuan antara suami dan istri.sehingga suami merasa disepelihkan dan dilakukan kekerasan. Ini juga dipengaruhi oleh psikologi suami.

- c. Istri selalu tergantung pada suami dalam hal ekonomi, istri yang selalu bergantung akan membuat suami akan semena-mena terhadap istrinya, karena dia merasa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia, sehingga suami bisa berbuat kekerasan pada istrinya.
- d. Ekonomi istri dan suami yang mapan membuat mereka mempunyai laki/wanita idaman lain.
- e. Suami pengangguran dan tidak mau bekerja, suaminya menunggu hasil kerja dari istri dan merelakan istri merelakan istrinya di eksploitasi demi uang.

4. Faktor pergaulan

Pergaulan yang tidak dibatasi, mencampur adukkan hal pribadi yang bukan dapat mempengaruhi tingkah sifat seseorang, melalui pergaulan dan kebiasaan lingkungan sekitarnya.

Ada juga penyebab lain yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Perempuan dan laki-laki yang menikah dalam usia relatif muda. Mereka masih belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga ketika terjadi pertengkaran biasanya tidak segan-segan suami main pukul.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai cara mendidik istri, kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sebagai kepala keluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami boleh menguasai istri dan berakibat suami semena-mena pada istri.

3. Pelaku pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya. Hal ini lebih sering dan sering melihat ataupun mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya sehingga anak tersebut meniru kebiasaan ayahnya.
4. Ketidak mampuan mencari solusi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.

Komnas perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016 yang di himpun dari data di pengadilan agama dan ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia. Dan dari seluruh kasus itu, maka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan yang tertinggi mencapai lebih dari 245.548 kasus atau sekitar 94%. Ketua subkomisi pemantau komnas perempuan, Indraswari, mengatakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dilapangan , maka dapat disimpulkan bahwa, Tingkat Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II, Perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga secara umum di pengadilan negeri enrekang dari tahun ketahun cenderung 3-5 kasus pada tahun 2017 hanya 3 kasus. Karna dari hasil wawancara tindak pidana kekerasan dala rumah tangga cenderung berkurang karna masyarakat Enrekang masih memegang teguh undang-undang 1945 dan mengerti ada undang-undang yang mengatur dimana ada kekerasan pasti ada sanksi. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT, Hal ini mempengaruhi adanya perkara KDRT ini juga dipengaruhi oleh beberapa Faktor Komunikasi, Faktor karakter/watak seseorang, Faktor ekonomi, Faktor pergaulan. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Di pengadilan Negeri Kelas II Enrekang Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. Upaya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II Enrekang, Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah sampai pada Pengadilan Negeri Enrekang, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi yaitu: Pembacaan dakwaan, Eksepsi (kebenaran), Putusan sela (kalau ada), Tahapan pembuktian: keterangan saksi, keterangan petunjuk, dan keterangan terdakwa, Tuntutan jaksa penuntut umum (requisitor), Pembelaan terdakwa, Jawaban jaksa penuntut umum (replik), Jawaban terdakwa (duplik), Musyawarah

majelis dan Pembacaan putusan. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Dipengadilan Negari Enrekang. Hakim dalam memutuskan putusan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis dan juga faktor non yuridis. Selain itu juga bahwa memang hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan lama hukuman sesuai dengan peraturan yang ada yang mana terkait hal tersebut keputusan hakim tidak dapat dirubah dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, kepribadian/watak, ekonomi, dan faktor pergaulan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar:

1. Agar suami maupun istri diharapkan mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mengatur tentang manajemen keluarga, serta dapat menimalkan sesuatu perbuatan yang dapat menjadikan keributan kecil maupun besar dalam lingkup rumah tangganya dan dalam keluarga sebaliknya kita menjalani komunikasi sebaik mungkin.
2. Agar dalam undang-undang no 23 tahun 2004 dapat dibuat lebih jelas lagi tentang hal-hal yang dapat meringankan terdakwa agar nantinya putusan hakim dapat lebih jelas lagi serta aparat penegak hukum lebih tegas dan komunikatif dalam menagani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dapat lebih di tingkatkan lagi terutama terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.



Daftar Pustaka

- Chaerudin dan Syarif Fadillah,. 2001.” Korban Kejahatan Dalam *Perspektif Viktimologi* Dan Hukum Pidana Islam Jakarta :Grhadhika Press.
- Herman dan Manan Sailan.2012. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar Badan Penerbit UNM.
- Moerti Hardiati Soeroso.2010.Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam *Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika, hal.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom 2007 . Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita, Jakarta: raja grafindo persada.
- Mudzikkir (a), Viktimologi. 2005. Studi Kasus di Indonesia, makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, 13 Maret .
- Mudzakir (b), 2001. “Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam System Peradilan Pidana”, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesi,.
- Miles dan Huberman 1992. Analisis data kualitatif, tentang metode-metode baru. Jakarta: Uip.
- R. Sugandhi. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Hakim Pidana, Surabaya: Usaha Nasional.
- Regita Novita Gunawan.2016. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi pada pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.
- Rika Saraswara , 2006” Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Ruamah Tangga” Bandung: Citra Aditya Bakti.
- The World Bank, 2005, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Jakarta language: indonesia.
- Theo Van Boven, 2002. Mereka Yang Menjadi Korban, ,Yogyakarta: Pustaka Pelajaran,.
- Prof .Dr. Maidin Gultom.2012. Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan..Bandung : Refika Aditama.

RIWAYAT HIDUP



Mutmainna Dilahirkan Di Garege Kabupaten Enrekang Pada Tanggal 16 Agustus 1993, Dari pasangan Ayahanda Lukman dan Ibunda Hasna Wati. Penulis masuk sekolah Dasar Pada Tahun 2001 Di SDN 51 Lebang dan Tamat Tahun 2006, tamat SMP Negeri 3 Enrekang Tahun 2009, Dan Tamat SMK 1 PGRI Enrekang Tahun 2012. Pada Tahun 2014 Penulis Melanjutkan Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Dan Selasai 2018

